

## **ALTERNATIF PENYELESAIAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI GUGATAN SEDERHANA**

### **(AN ALTERNATIVE EXECUTION RESOLUTION FIDUCIARY SECURITY VEHICLES THROUGH SMALL CLAIM COURT)**

**Muhamad Toyib<sup>1</sup>, Iwan Erar Joesoef<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450  
email: mt.thayyib@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia mengenai benda bergerak kendaraan bermotor yang proses perpindahannya sangatlah cepat sehingga rawan untuk terjadi penggelapan yang merugikan kreditor. Undang-Undang Jaminan Fidusia juga tidak secara tegas mengatur siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia tersebut. Sehingga mengakibatkan penerima fidusia dalam penerapan dilapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite*. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dapat diberikan alternatif upaya hukum agar lebih cepat dalam melalukan proses eksekusi yaitu dengan penyelesaian melalui *Small Cliam Court* atau gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Kata Kunci: Fidusia, Eksekusi, Gugatan Sederhana.

#### **Abstract**

*The purpose of this research is to examine the fiduciary security vehicles on the execution of an object moving objects that processes its displacement prone to happen very quickly that embezzlement who lose a creditor. fiduciary security Regulation also is not expressly set of who is to execute the fiduciary security. Resulting in the fiduciary in the application of the principles of conduct he difficult droit de suite. To provide legal protection for a creditor can be given alternative legal remedy to hold more rapidly in the execution process and settled through small claim court based on the simple or suit at the supreme court number 4 year 2019 on changes to the supreme court number 2 years 2015 on the small claim court.*

*Keywords: Fiduciary, Execution, Small Cliam Court.*

## A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*) yang tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lain dan saling membutuhkan, manusia didalam kehidupannya tidak lepas untuk saling bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah bekerjasama dalam bidang ekonomi, baik di dalam perdagangan, jual-beli, maupun pinjaman-meminjam, sewa-menyewa dan sebagainya. Jika dilihat dalam kebutuhan manusia dapat terbagi menjadi 3 (tiga) kebutuhan, yaitu kebutuhan Primer, Sekunder, dan Tersier. Namun pada saat ini kebutuhan akan barang mewah yaitu kendaraan bermotor yang dahulunya adalah kebutuhan tersier, kini berubah menjadi kebutuhan primer, dapat kita lihat hampir masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah tinggal tetap atau masih mengontrak sudah pasti memiliki kendaraan bermotor yang dibelinya dengan kredit kepada bank atau perusahaan pembiayaan non perbankan.

Dalam kegiatan kredit kendaraan bermotor dibutuhkan adanya jaminan, Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia dalam Bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan.” Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendonts Overdracht (FEO)*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.<sup>1</sup> Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*Fides*”, yang berarti kepercayaan, sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara Debitur (Pemberi Kuasa) dan Kreditur (Penerima Kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.<sup>2</sup>

Lembaga Jaminan Fidusia diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Dimana fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.” Selanjutnya dalam Pasal 11 Jo Pasal 13 Jo Pasal 15 Undang-undang

---

<sup>1</sup> Munir fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 3.

<sup>2</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 113.

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa benda yang ada di wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada, penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang memakai kepala surat atau irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia.

Arti penting dari pencantuman irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah bahwa pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dapat dilakukan untuk dieksekusi. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 berkata lain, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Adapun amar putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia

- harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
  4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
  5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
  6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Di dalam pendaftaran jaminan fidusia ada suatu kewajiban untuk dicantumkan benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini sangatlah penting untuk dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang nantinya dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utangnya. Mengenai objek jaminan fidusia perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada objek fidusia dan akan tetap mengikuti objeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret.

Di dalam praktek di lapangan penerapan perjanjian fidusia, banyak yang tidak dilakukannya pendaftaran objek fidusianya yang dilakukan hanya berhenti pada pembuatan akta otentik, dan walaupun telah didaftarkan objek jaminan fidusia tersebut. didalam

prakteknya masih banyak menggunakan jasa *debt collector* untuk mengambil objek jaminan fidusia yang beberapa dilakukan dengan secara paksa. Padahal diketahui bahwa *debt collector* tidak diperbolehkan untuk mengambil paksa kendaraan bermotor kredit dengan alasan apapun. Apabila hal tersebut terjadi tentu akan berdampak secara hukum bagi kreditur yang dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 365 KUHP Jo. Pasal 368 KUHP. Bahwa dengan demikian pihak kreditur atau perusahaan penjamin tidak berhak untuk menyita kendaraan bermotor. Sebelum adanya putusan dari pihak pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Alih-alih penggunaan jasa *debt collector* sebagai suatu upaya untuk mempercepat proses eksekusi kendaraan bermotor, namun ternyata memberikan dampak yang lebih buruk dan bahkan dapat mengeluarkan pembiayaan yang berlipat ganda jika dibandingkan dengan melakukan upaya hukum sebagaimana mestinya. Di sisi lain, Kreditur juga terdapat resiko akan kehilangan akan objek jaminan fidusia, apabila tidak segera dilakukan eksekusi jika terdapat cidera janji dikarenakan objek jaminan fidusia kendaraan bermotor proses perpindahannya sangatlah cepat sehingga rawan untuk terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Debitur.

Bahwa di dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur masih banyak terdapat kendala dan juga masih banyak yang memakai upaya paksa dengan merampas kendaraan bermotor di jalan, di parkir dan sebagainya atau cara-cara yang tidak diperkenankan secara hukum, oleh karenanya Penulis ingin memberikan suatu Alternatif Penyelesaian Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Melalui Gugatan Sederhana.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>3</sup> Penulisan pada hakikatnya menggunakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder sebagai bahan penulisan.

### **1. Sumber Data Primer**

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 32.

Sumber data primer merupakan sumber data yang menunjang dalam proses penulisan hukum ini. Sumber data primer diperoleh oleh penulis pada analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dapat dijadikan suatu Alternatif penyelesaian eksekusi dengan biaya yang lebih ringan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data dari hasil studi pustaka yang dilakukan oleh penulis dan dijadikan sebagai data pokok yang digunakan penulis sebagai analisa yuridis yang mendukung sumber data primer dalam penulisan skripsi ini, yang terdiri dari:

### a. Bahan hukum Primer

1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, hasil penelitian, pendapat ahli dan lain-lain.

## C. Pembahasan

### 1. Pengertian Perjanjian dan Resiko Ingkar Janji

Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPer, menurut para ahli hukum dianggap kurang lengkap dan mengandung banyak kelemahan, kelemahan-kelemahan tersebut adalah :<sup>4</sup>

a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Hal ini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.

b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa kesepakatan

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan mengurus kepentingan orang lain dan perbuatan melawan hukum. Kedua tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya kesepakatan atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Pengertian perbuatan sendiri sangat luas, sementara maksud “perbuatan” dalam rumusan Pasal 1313 KUHPer adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam rumusan Pasal 1313 KUHPer terlalu luas karena dapat juga diartikan pengertian perjanjian perkawinan, padahal perjanjian perkawinan telah diatur sendiri dalam hukum keluarga. Dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan disyaratkan ikut sertanya pejabat tertentu, sedangkan yang dimaksud perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPer adalah hubungan antara kreditur dan debitur tidak diwajibkan ikut sertanya pejabat tertentu. Hubungan antara kreditur dan debitur ini terletak dalam lapangan harta kekayaan.

d. Pengertian perjanjian tanpa menyebut tujuan

Dalam perumusan Pasal 1313 KUHPer tidak disebutkan mengenai tujuan diadakannya perjanjian sehingga tidak jelas maksud para pihak mengikatkan dirinya tersebut.

Atas dasar alasan tersebut diatas, maka para ahli hukum merasa perlu untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian. R. Subekti memberikan rumusan perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau

---

<sup>4</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang*, (Jakarta: Mandar Maju, 1994), hlm. 45-47.

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>5</sup> Perjanjian menurut Handri Raharjo, Suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.<sup>6</sup>

Abdul Kadir Muhammad memberikan rumusan perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>8</sup> Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>9</sup>

Di dalam Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana ada didalam Pasal 1320 KUHP, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, maka secara hukum adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Namun Ke-4 (empat) syarat tersebut diatas, dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

### 1. Syarat Subjektif

Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah sebagai syarat subjektif karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh subjek perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkannya perjanjian.

### 2. Syarat Objektif

---

<sup>5</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Intermasa, 1987), hlm. 1

<sup>6</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 42.

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 95.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm, 97.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 4.

Syarat suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal disebut sebagai syarat objektif karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian. Apabila syarat objektif tidak dapat dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian itu batal demi hukum.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi ada juga perikatan yang lahir dari Undang-undang.<sup>10</sup> Perbuatan ingkar janji atau yang disebut dengan wanprestasi adalah suatu perbuatan yang dapat berupa untuk tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa telah dirugikan akibat adanya Perbuatan ingkar janji atau wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur.

Jika terdapat seseorang Debitur yang lalai terhadap perjanjian atau yang dimaksudkan adalah suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dapat dimohonkan untuk diajukan gugatan di depan majelis hakim, tentunya perbuatan ingkar janji tersebut keputusannya akan sangat merugikan pada si tergugat tersebut atau orang yang telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian. Merujuk terhadap Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berbunyi:

*“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.”*

Jika dilihat didalam Pasal 1238 KUHPer, *“dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai.”* Muncul lah secara praktek untuk membuat surat somasi (teguran hukum) yang dibuat secara tertulis sebelum memberikan peringatan kepada debitur yang lalai. Jadi, somasi berfungsi sebagai peringatan atau teguran hukum dari kreditur kepada debitur agar melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Didalam hukum acara perdata, jika diteliti lebih jauh lagi tidak terdapat aturan siapa yang dapat mengeluarkan somasi. Artinya, siapa saja, sepanjang ia memiliki

---

<sup>10</sup> R. Subekti, *ibid.*

kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dapat mengeluarkan atau memberikan somasi terhadap pihak yang lalai di dalam perjanjian.

Apakah yang dapat dituntut dari seorang debitur yang lalai? Si berpiutang dapat memilih antara berbagai kemungkinan. Pertama, ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat. Kedua, ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian. Keempat, dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.<sup>11</sup>

Untuk mengetahui dasar hukum tentang permintaan ganti kerugian terdapat didalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi:

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

Yang dimaksud dengan kerugian yang dapat dimintakan penggantian tersebut, tidak hanya yang berupa biaya yang nyata-nyata atau sungguh-sungguh telah dikeluarkan si berpiutang untuk melaksanakan isi perjanjian, tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan. yaitu keuntungan yang akan didapat, jika si berhutang tidak lalai. Contoh, direktur perusahaan hiburan telah membuat suatu kontrak dengan Band terkenal untuk tampil di suatu acara, namun tiba-tiba tanpa alasan yang jelas band tersebut tidak jadi untuk tampil, sehingga penampilan band tersebut tidak dapat berlangsung, demikian ini kerugian yang nyata-nyata atau sungguh-sungguh diderita oleh direktur hiburan tersebut, adalah biaya-biaya panggung atau persiapannya yang telah dikeluarkan, sedangkan kehilangan keuntungan berupa pendapatan harga karcis yang akan didapatnya dari penampilan tersebut. Tetapi juga tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang dalam hal ini mengadakan pembatasan, dengan menetapkan, hanya

---

<sup>11</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 200 3), hlm. 102.

kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berhutang saja dapat dimintakan penggantian.

Sebagaimana telah diterangkan, seseorang debitur yang digugat di depan hakim karena telah lalai, dapat membela dirinya dari keputusan hakim yang merugikan dirinya yaitu dengan mengajukan situasi yang diluar kehendaknya sehingga ia tidak dapat menepati perjanjian tersebut. Pembelaan tersebut bermaksud agar ia tidak dipersalahkan. Umumnya didalam perjanjian telah dibuat Pasal mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) atau diluar kemampuannya. Seperti bencana alam dan kebakaran dan sebagainya. Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (absolut). Yaitu, para pihak tidak, mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya dan. keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif). Yaitu, para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Telah dijelaskan mengenai Pihak yang merasa telah dirugikan akibat adanya Perbuatan ingkar janji atau wanprestasi bisa menuntut meminta ganti kerugian pada debitur, namun masih terdapat akibat hukum yang muncul dikarenakan perbuatan ingkar janji tersebut yaitu:

Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1266 KUHPer, berbunyi:

*“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.”*

Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Sebagaimana diatur didalam Pasal 1267 KUHPerdata, berbunyi:

*“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”*

## **2. Alternatif Penyelesaian Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor**

### **a. Pengertian Eksekusi**

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan (dieksekusi). Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial adalah kepala putusan atau irah-irah putusan yang berbunyi, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>12</sup>

Namun tidak semua putusan hakim dapat dijalankan semuanya. Hanya putusan hakim yang bersifat *Condemnatoir* sajalah yang dapat dilaksanakan eksekusi. Sedangkan untuk putusan hakim yang bersifat *declatoir* dan *constitutif* tidaklah memerlukan alat-alat negara untuk melaksanakannya. Hal tersebut dikarenakan dalam putusan *declatoir* dan *constitutif* tidak dimuat adanya ha katas suatu prestasi.

Pada dasarnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum dapat dijalankan (dieksekusi). Akan tetapi terdapat pengecualiannya yaitu apabila suatu putusan dijalankan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai Pasal 180 H.I.R dan Pasal 191 RBg (putusan serta merta/*uitvoorbbaar bij voorraad*) dan peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA nomor 4 tahun 2001 tentang putusan serta merta dan provisional.

### **b. Asas-Asas Eksekusi**

Terdapat asas-asas dalam pelaksanaan eksekusi yang merupakan pegangan bagi pihak pengailan, yaitu sebagai berikut:

#### **1) Putusan Pengadilan Harus Sudah Berkekuatan Hukum Tetap**

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam putusan tingkat pertama, bias juga dalam putusan tingkat banding maupun putusan kasasi. Sifat dari putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap adalah *litis finiri apperte*, maksudnya adalah tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara, putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dipaksa pemenuhannya melalui pengadilan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya dengan sukarela.

---

<sup>12</sup> Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2001), hlm. 99.

Pengecualiaan terhadap asas ini adalah pertama, pelaksanaan putusan *uit voerbaar bij voorrad* sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) RBg, kedua Pasal 180 ayat (1) HIR. HIR juga mengenal putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus (mendahului). pelaksanaan putusan provisi sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 54 Rv. Ketiga Pelaksanaan putusan perdamaian sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) HIR akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi tidak ubahnya seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka sejak tanggal lahirnya akta perdamaian telah melekat pulalah kekuatan eksekutorial pada dirinya walaupun dia tidak merupakan putusan pengadilan yang memutus sengketa dan Pasal 154 ayat (2) RBg. dan keempat, eksekusi berdasarkan grose akta sesuai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg.<sup>13</sup>

## **2) Putusan Tidak Dijalankan dengan Secara Suka Rela**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg, maka ada 2 (dua) cara untuk menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut. Bila terjadi pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela, sehingga diperlukan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah dalam hal ini tergugat mau menjalankan isi putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR<sup>14</sup>

## **3) Putusan Mengandung Amar *Condemnatoir***

Putusan yang bersifat *condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan secara *contradidoir*. Para pihak yang berperkara terdiri dari para pihak penggugat dan tergugat yang bersifat partai dan artinya putusan itu mengandung *dictum* yang bersifat penghukuman.

## **4) Eksekusi dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan**

---

<sup>13</sup> M. yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia: 1991), hlm, 7-9.

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 314.

Menurut Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 RBg yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi. Sebelum melaksanakan eksekusi, Ketua Pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditunjukkan kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.

### 3. Sejarah *Small Claim Court*

*Small Claim Court* didirikan oleh Pengadilan Cleveland pada tahun 1913. ketika gagasan itu muncul sebagai pengadilan pertama yang mengakhiri eksploitasi pada orang miskin dengan menawarkan keadilan yang mengutamakan perdamaian di Cleveland. *Small Claim Court* yang bersifat longgar diimplementasikan pada pengadilan konsiliasi Norwegia yang didirikan pada tahun 1797 yang bertujuan untuk melindungi petani dari pengacara, yang diyakini memperbesar kesalahan dan meningkatkan permusuhan antara para pihak dengan mengenakan biaya yang sangat tinggi. *Small Claim Court* yang pertama di Amerika Serikat dikembangkan pada awal abad kedua puluh karena proses formal peradilan sipil yang begitu kompleks, rumit, dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan atau pengusaha kecil. Lima komponen utama latar belakang pendirian SCC di Amerika Serikat: pengurangan biaya pengadilan; penyederhanaan proses permohonan berperkara; prosedur berperkara sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan, dan aturan formal dari bukti yang telah diseleksi; hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu berperkara baik dalam persiapan sebelum ke pengadilan dan di pengadilan sehingga perwakilan oleh pengacara akan sebagian besar tidak diperlukan; dan hakim diberi kekuasaan untuk memerintahkan pembayaran angsuran secara langsung dalam putusnya. *Small Claims Court* telah dikembangkan baik di negara-negara yang berlaku Sistem *Common Law* maupun sistem *Civil Law*. *Small Claims Court* telah tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya di negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Belanda, tapi juga di Amerika Latin, Afrika dan juga Asia.<sup>15</sup>

### 4. Penerapan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Eksekusi Fidusia

---

<sup>15</sup> Artikel dalam Jurnal: Septi Wulan Sari, *Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court*, (AHKAM, Volume 4, Nomor 2, Nove mber 2016): 329-330.

Pada dasarnya tujuan ataupun konsepsi dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan yang begitu mahal untuk dicapainya, hal ini sejalan dengan penyelenggaraan peradilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Serta kita ketahui dalam perkara perdata untuk penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui (HIR), *Staatsblad* nomor 44 tahun 1941 dan *Reglemen* Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg), *Staadblad* Nomor 227 tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan, sehingga untuk penyelesaian perkara memerlukan waktu yang lama padahal nilai kerugian yang diderita sangatlah kecil. Dalam stigma masyarakat pada umumnya jika masuk ke Pengadilan, mengadu kehilangan seekor kambing untuk mengembalikannya harus membayar dengan seekor kerbau.

Namun demikian, penerapan gugatan sederhana ini tidak hanya diperuntukan kepada pihak masyarakat saja, karena gugatan sederhana ini dapat dipakai oleh pelaku usaha terutama perusahaan pembiayaan non bank, yang oleh karenanya dapat menjadi suatu alternatif dalam menyelesaikan eksekusi jaminan fidusia dikarenakan gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji atau wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Adapun gugatan sederhana ini dalam pengajuannya dahulu nilai gugatan materil paling banyak sebesar Rp. 200.000.000 saat ini diubah ketentuannya menjadi Rp. 500.000.000,- sebagaimana Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dan tidak semua perbuatan melawan hukum ataupun ingkar janji atau wanprestasi dapat diajukan gugatan sederhana, pengecualinnya adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa hak atas tanah.

Selanjutnya, dalam gugatan sederhana memiliki tahapan penyelesaian yang meliputi, pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan, penyelesaian gugatan sederhana paling lama dilakukan 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama sudah harus diputus.

Pemeriksaan perkara gugatan sederhana dilakukan oleh Hakim tunggal, dalam Prosesnya pun pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provinsi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan dan tidak ada upaya banding yang diajukan pada pengadilan tinggi jika merasa putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ingin diperoleh oleh Penggugat ataupun Tergugat, maka dapat mengajukan upaya keberatan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diucapkan oleh Majelis Hakim, pengajuan keberatan dimohonkan kepada pengadilan negeri yang memutus gugatan sederhana tersebut dan blangko untuk mengajukan upaya keberatan juga telah disiapkan oleh kepaniteraan. Oleh karenanya tidak ada lagi upaya hukum lain seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali yang dapat diajukan oleh para pihak dimana putusan keberatan merupakan putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Terhadap putusan yang tidak diajukan keberatan, maka keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela, atau jika tidak dijalankan secara sukarela dapat dilakukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan, penetapan *aanmaning* dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Dan tanggal pelaksanaan *aanmaning* dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*. Selanjutnya dalam gugatan sederhana memiliki beberapa ketentuan syarat dalam mengajukan gugatan sederhana tersebut yang terdiri dari, yaitu:

- a. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- b. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- c. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama

- d. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- e. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Tujuan hukum mengenai kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia akan terlaksana melalui gugatan sederhana. Sehingga gugatan sederhana ini adalah alternatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Selain itu, dalam prakteknya putusan gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap, belum banyak digunakan oleh kreditur, karena praktik-praktik eksekusi jaminan fidusia masih banyak yang memakai jasa *debt collector* yang menjadikannya sebagai suatu alternatif dalam melakukan eksekusi hal ini pun juga dikarenakan tidak didaftarkannya obyek jaminan fidusia tersebut. Padahal di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Hal tersebut secara jelas ditujukan agar terlindunginya hak kreditur yang dikhawatirkan akan mendapatkan akibat hukum yang lebih beresiko. Sudah hal yang tentu, dikarenakan resiko terhadap objek jaminan fidusia mengenai benda bergerak kendaraan bermotor rawan untuk terjadi penggelapan oleh debitur, apabila perikatan perjanjian jaminan fidusia tidak disertai dengan didaftarkannya objek jaminan fidusia tersebut.

#### **D. Penutup**

Penerapan Gugatan Sederhana ini tidak hanya diperuntukkan kepada pihak masyarakat saja, karena gugatan sederhana ini dapat dipakai oleh pelaku usaha terutama perusahaan pembiayaan non bank, yang oleh karenanya dapat menjadi suatu alternatif dalam menyelesaikan eksekusi jaminan fidusia dikarenakan gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji atau wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Masih minimnya pengetahuan akan gugatan sederhana baik di kalangan masyarakat ataupun pebisnis, hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sehingga melalui penulisan ini dapat memberikan pencerahan pengetahuan mengenai objek gugatan sederhana yang dapat diajukan. Terutama dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan penjaminan non bank. Adapun terkait saran agar gugatan sederhana ini dapat berjalan dengan baik terhadap eksekusi jaminan fidusia yaitu dengan melakukan perubahan terhadap pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. yang dikarenakan pasal 3a, yang berbunyi :

*“Dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat diwilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.”*

Ayat 4, yang berbunyi:

*“Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.”*

Adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan jika yang menggugat adalah badan hukum atau perusahaan dimana yang bertanggung jawab secara hukum baik pidana ataupun perdata adalah Direksi, sehingga apabila hal ini ditujukan demikian, maka tentu kehadiran Direksi didepan persidangan akan sulit terlaksana. Sehingga frasa ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sepanjang *“Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa dihadiri oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.”* Harusnya diubah menjadi *“Penggugat dan Tergugat tidak wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan apabila telah dihadiri oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat “*. Karena penggunaan pelimpahan terhadap orang yang diberikan kuasa adalah konstitusi sebagaimana dalam pasal.



## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Weboek voor Indonesie*, Staatblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 1999.
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Lembaran Negara Nomor 942 tahun 2019.
- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

### Buku:

- Fuady, Munir. 2000. *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 1991. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia.
- Manan, Abdul. 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1983. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1986. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang*, Jakarta: Mandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Intermedia.
- Sugeng, Bambang. 2001. *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana.
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.----- 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.

### Karya Ilmiah:

- Sari, Septi Wulan, "Penyelesaian Sengketa Melalui *Small Claim Court*", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 4 No. 2 November 2016.